



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Fadly S. Tuanany, SH.** 2. **Sulardin Buton, SH.** 3. **Try Handika Juli Saputra, SH., MH.**— Advokates, counsellour At Law pada **LAW FIRM FADLY S TUANANI & ASSOCIATES**, Beralamat di jalan Jati Trans Kel. Jati RT 012/RW 002 Kec. Ternate selatan Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 171/IV/PA.Tte/2020 tanggal 02 April 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Halaman 1 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Lbh, pada tanggal 26 Maret 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa penggugata dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melansungkan perkawinan pada tanggal 04 April Tahun 2014 tepatnya hari jum,at di kecamatan XXXXXXXXXX, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA kecamatan Ternate Tengah dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX(Bukti Terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, Umur 6 Tahun;
3. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat pada awalnya bahagia saling hormat-menghormati dan saling cinta mencintai sebagaimana Selayaknya suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka, namun sekitar tahun 2018 antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup harmonis seperti biasanya dan sering terjadi cekcok yang berujung pada saling mempertahankan pendirian masing-masing;
4. Bahwa penggugat telah berupaya supaya kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat dapat harmonis seperti semula/dahulu, akan tetapi penggugat maupun tergugat tetap pada pendirian masing-masing dan tidak ada titik temu untuk menyatukan kembali pendapat atau prinsip yang berbeda tersebut;
5. Bahwa titik klimaks pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan oktober sekitar tanggal 29 tahun 2019 tepatnya hari selasa pagi hari antara penggugat dan tergugat terjadi cekcok dan tergugat mengatakan kata-kata tidak baik/tidak sopan ke penggugat dan membuat penggugat tersinggung dan malu;
6. Bahwa tergugat ternyata secara diam-diam telah berselingkuh dengan wanita lain dan hal itu penggugat mengetahui secara langsung hubungan tersebut;
7. Bahwa pada saat penggugat bertanya siapa perempuan tersebut tergugat tidak menjawab, disaat penggugat bersikeras bertanya barulah tergugat jujur kalau perempuan tersebut adalah selingkuhannya hal

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inilah kemudian penggugat tidak dapat menerima perilaku tergugat sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa oleh karenanya alasan-alasan perceraian dalam perkara a quo yang di ajukan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf a dan f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana undang-undang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam khususnya yaitu Huruf f yang berbunyi: *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan;

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sugrah Tergugat (**Rusman Pattiwael bin Ruslan Pattiwael**) terhadap Penggugat (**Maesarah Abusama binti Muh. Safi Abusama**);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak atas Nama Khitman Pattiwael berada dalam kekuasaan penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah untuk Anak sebesar Rp. 750,000 (Tuju Ratus lima puluh Ribu Rupiah) setiap bulan sampai dewasa
5. Biaya Perkara Sesuai Hukum;

**SUBSIDER :**

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequa et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Sipil pada Pemerintah Propinsi Maluku Utara telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Surat Izin dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 800/0364/BPKPAD/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dilanjutkan;

**Halaman 3 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte**



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang terdapat perubahan pada potitum point 4 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kota Ternate, tanggal 18 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazzegellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 April 2014. Bukti surat tersebut telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Khitman Pattiwael Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kota Ternate, tanggal 16 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazzegellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3 dan paraf;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

**1. SAKSI I;**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berusia 6 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok sampai terjadi kekerasan, Tergugat memukul Penggugat sampai kepalanya sobek dan dijahit disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh, serta kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polres, tapi terjadi perdamaian;
- Bahwa pada bulan November 2019 Tergugat bersama wanita selingkuhannya pergi ke Manado;
- Bahwa saat Tergugat di Morotai Tergugat menelpon mengadu ke ibunya mengenai sifat Penggugat sehingga ibu Tergugat cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sampai pisah tempat tinggal selama 2 minggu, setelah orangtua Tergugat pulang dari ibadah haji baru orangtua Tergugat bersama Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat meminta maaf sehingga Penggugat kembali hidup bersama Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Janauri 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Yusdarso Rt. 08 Rw. 06 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orantua Tergugat di Kelurahan Maliaro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah bertemu Penggugat di Makassar dan saat itu Penggugat cekcok dengan Tergugat melalui telpon disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tau jika Tergugat memiliki wanita idaman lain dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon ibu Tergugat untuk melaporkan tingkah laku Tergugat, tapi ibu Penggugat balik memarahi Penggugat sampai menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak tau selama pisah Tergugat pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Behwa, Penggugat sebagai Pegawai negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Maluku Utara telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Surat dari Kepala BPKPAD Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Desember 2019, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 oleh karenanya pemeriksaan gugatan cerai penggugat tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 215 Mei 1998, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah pada tanggal 04 April

**Halaman 7 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang keduanya adalah saksi keluarga dan teman), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menfkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati para saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :



**وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو  
ظلم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami isteri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte**



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya :*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan posita angka 2 dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 6 tahun, berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak oleh Penggugat, ternyata anak tersebut masih belum mumayyiz dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte





yang isinya bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan/hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum point 3 harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama **Khimtan Pattiwael** umur 6 tahun dibawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka Majelis Hakim mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandung dari anak tersebut tetap harus diberi akses untuk melihat, menjenguk, megajak jalan-jalan dan hak untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak-anaknya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemrosesan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
- (2). Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak, sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian adanya, maka untuk meminimalisir penderitaan psikologis anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat supaya tetap memberikan

**Halaman 14 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte**





akses kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Mentapkan satu orang anak yang laki-laki bernama Khitman Pattiwael (umur 6 tahun), berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000.- [Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah].

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.** dan **Muna Kabir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irna Yanti Tjan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Halaman 15 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte**



**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Drs. Djabir Sasole, M.H.**

**Muna Kabir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Irna Yanti Tjan, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	160,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	10,000
	Rp.	256,000

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 16 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Tte**